



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talakar, 20 November 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, beralamat Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANSUR, S.H. dan SADAM HUSAIN, S.H.M.H., Advokat/Kuasa Hukum/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor M.A. MANSUR & PATNERS yang beralamat di Jalan Jati Raya, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor: 86/SK/2019, tanggal 20 Februari 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Mei 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM IWAN, SH & REKAN beralamat di Jl. Wedahu No. 6, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor: 136/SK/2019, tanggal 21 April 2019, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Nomor: XXXXX tanggal 24 Mei 2007 adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, lahir di Kendari, tanggal 29 September 2009, umur 9 (sembilan) tahun dan
 - XXXXX (meninggal dunia), lahir di Kendari, tanggal 10 November 2012;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor Perkara: **0771/Pdt.G/2018/PA.Kdi dengan putusan Verstek** memberi izin kepada XXXXX (dahulu Pemohon sekarang Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap XXXXX (dahulu Termohon sekarang Penggugat), dan telah memperoleh kekuatan

Hal. 2 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dengan Akta Cerai **No. 0042/AC/2019/PA.Kdi** tertanggal 22 Januari 2019;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :

a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merk Honda Vario dengan Nomor Plat DT 5004 CF, Nomor Rangka: MH1JFH114FK349646 Nomor Mesin: JFH1E-1349434 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

b. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) :

- Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin: 1NRF053868 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin: 1NRF073266 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Plat DT 1755 BE, Nomor Rangka : MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin: 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

c. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak Perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini belum sama sekali dibagi dan masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menginginkan dari semua harta bersama yang tersebut di atas untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing pihak menerima bagian;

7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat sangat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan,

Hal. 3 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau memindah-tangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan **sita jaminan (conservatoir beslag)** sebelum pokok perkara ini diperiksa;

8. Bahwa sebelum dan sesudah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama sebelumnya;

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam** Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, juga memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain, yaitu :

- a. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Hj. Iji;
- b. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Daeng Kaca;
- c. Sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Jumaria;
- d. Sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum terbayar pada bank BRI Cabang Mandonga selama 21 bulan;
- e. Sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum terbayarkan pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari selama 13 bulan;
- f. Sehingga jumlah keseluruhan atas kewajiban Penggugat dan Tergugat berupa hutang kepada pihak lain ditaksir sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

10. Bahwa terhadap seluruh harta dan hutang harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adalah patut menurut hukum terhadap harta bersama tersebut dilakukan pembagian menurut hukum;

11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

12. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak berkeberatan dengan adanya Putusan Cerai (Verstek) Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, namun

Hal. 4 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai seorang istri berupa :
nafkah iddah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *nafkah mut'ah* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan *nafkah madhiyah* (lampau) 3 bulan x Rp. 6.500.000,- = sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan masih membutuhkan rasa sayang Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak XXXXX berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

15. Bahwa jika majelis hakim berkenan menetapkan hak pengasuhan terhadap anak jatuh kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan kesiapan untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa;

16. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya XXXXX. Biaya Pendidikan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu :

Hal. 5 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merk Honda Vario dengan Nomor Plat DT 5004 CF, Nomor Rangka: MH1JFH114FK349646 Nomor Mesin: JFH1E-1349434 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) :
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin: 1NRF053868 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin: 1NRF073266 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Plat DT 1755 BE, Nomor Rangka: MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin: 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat, memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain, yaitu :
- a. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Hj. Iji;
 - b. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Daeng Kaca;
 - c. Sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Jumaria;
 - d. Sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum terbayar pada bank BRI Cabang Mandonga selama 21 bulan;

Hal. 6 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum terbayarkan pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari selama 13 bulan;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang sebesar **Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, *nafkah mut'ah* **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dan *nafkah madhiyah* (lampau) 3 bulan x Rp. 6.500.000,- = sebesar **Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
7. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXX umur 9 (sembilan) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, sampai anak berumur 21 tahun;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat bersama kuasanya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan, Hakim Pengadilan Agama Kendari akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 8 April 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terkait tentang harta kekayaan dan utang karena tidak jelas (obscuur libel), kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 bagian (huruf a) adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena motor yang didalilkan Penggugat sebagai harta kekayaan bersama adalah sesungguhnya bukanlah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan, lagi pula Penggugat tidak menyebutkan siapa pemiliknya, tanggal dan tahun berapa pembeliannya, warnanya apa, siapa yang membeli. Karena dalil Penggugat tidak jelas serta kabur maka dari itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Bahwa pada poin 4 bagian (huruf b), Penggugat menyatakan bahwa ada 3 (tiga) kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil yang merupakan harta kekayaan bersama yaitu:

- Toyota Avanza Nopol DT 1779 OE, Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin INRF053868, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Toyota Avanza Nopol DT 1492 PE, Nomor Rangka MHKM5A2JGJ007850, Nomor Mesin INRF073266, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi DT 1755 BE, Nomor Rangka MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin ITR7134788, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap ketiga jenis kendaraan roda empat tersebut di atas yang dilalilkan Penggugat sebagai harta bersama adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan serta tidak menyebutkan siapa pemiliknya, tanggal dan tahun berapa pembeliannya, warnanya apa, siapa yang membeli dan dari mana asalnya semuanya adalah tidak jelas (obscuur libel). Karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas serta kabur,

Hal. 8 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dari itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalil Penggugat sekiranya ditolak;

Bahwa dalil Penggugat poin 4 huruf a dan b tidak jelas, maka pada bagian huruf c terkait mengenai taksiran jumlah harta sebesar Rp. 493.000.000,- adalah angka yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam eksepsi Tergugat sehingga sangat patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2019 yang telah teregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari No: 0213/Pdt.G/2019/PA.Kdi tertanggal 20 Februari 2019, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1,2,3 adalah benar;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 4 huruf (a) adalah tidak benar, karena baik Tergugat ataupun Penggugat tidak pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DT. 5004 CF, Nomor Rangka MH1JFH114FK349646, Nomor Mesin: JFHIE-1349434, jadi sangat aneh apabila Penggugat menilai harga motor tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat dapat menjelaskan bahwa motor Honda Vario Nomor Polisi DT. 5004CF tersebut adalah merupakan jaminan dari IMAN HUDAYA sebagai pemilik motor kepada Tergugat karena adanya wansprestasi yang dilakukan oleh IMAN HUDAYA sehingga motor tersebut merupakan jaminan sementara, dan BPKBnya berada dalam penguasaan Penggugat, karena motor tersebut tidak berasal dari jeri paya baik Penggugat ataupun Tergugat sehingga motor tersebut bukan termasuk kedalam harta bersama. Karena motor tersebut bukan milik Penggugat ataupun milik Tergugat melainkan milik dari IMAN HUDAYA dan merupakan barang jaminan sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar

Hal. 9 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat agar menyerahkan BPKB an. IMAN HUDAYA kepada Tergugat;

4. Bahwa dalil Penggugat poin 4 bagian huruf (b) terkait 3 (tiga) unit kendaraan roda empat berupa:

- Toyota Avanza Nopol DT 1779 OE, Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin INRF053868, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa terkait mobil yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama adalah tidak benar dan kurang tepat disebut sebagai harta bersama karena mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DT 1779 OE tersebut adalah mobil dalam masa cicilan, karena mobil ini masih dalam cicilan maka mobil tersebut bukanlah milik Tergugat ataupun Penggugat dan tidak pantas disebut sebagai harta bersama, karena mobil tersebut adalah milik pihak ke 3 yaitu PT. Astra Sedaya Finance;

- Toyota Avanza Nopol DT 1492 PE, Nomor Rangka MHKM5A2JGJ007850, Nomor Mesin INRF073266, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DT 1492 PE, adalah mobil cicilan juga, namun karena sudah tidak dibayar lagi sehingga pada bulan Desember 2018, mobil tersebut telah ditarik oleh CIMB Niaga, sehingga karena mobil ini masih dalam masa cicilan dan sudah ditarik berdasarkan SKP dari CIMB Niaga, maka mobil tersebut bukanlah milik Tergugat ataupun Penggugat dan tidak pantas disebut sebagai harta bersama, karena mobil tersebut adalah milik pihak ke 3 yaitu CIMB Niaga;

- Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi DT 1755 BE, Nomor Rangka MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin ITR7134788, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terkait satu unit Mobil Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi DT 1755 BE, ini juga bukan harta bersama, namun ini adalah mobil milik bu **Mandar** yang dititipkan kepada Tergugat untuk direntalkan, dengan ketentuan bagi hasil, sehingga ini sangat jelas bahwa satu unit mobil

Hal. 10 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi DT 1755 BE adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sekiranya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, termasuk nilai harta keseluruhan sebesar Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) pada bagian huruf c harus ditolak karena tidak memiliki dasar;

5. Bahwa posita Penggugat pada poin 5,6 yang menyatakan bahwa paska terjadinya perceraian harta sebagaimana yang didalilkan Penggugat belum dibagi, dan minta agar dibagi dua, walaupun menurut Penggugat bahwa sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat agar membagi harta tersebut;

Bahwa dalil Penggugat tersebut, adalah tidak benar dan mengada-ngada karena Penggugat tau bahwa motor Honda Vario itu bukan milik Tergugat ataupun Penggugat karena itu merupakan jaminan, karena itu jaminan maka baik Tergugat ataupun Penggugat tidak memiliki hak untuk memilikinya, demikian juga dengan 3 (tiga) unit mobil tersebut di atas Penggugat tau bahwa 2 unit mobil Avanza DT 1779 OE dan DT 1492 PE adalah mobil cicilan dan keduanya sudah ditarik oleh Leasing berdasarkan SPK (Surat Penarikan Kendaraan);

6. Bahwa posita Penggugat poin 7 (tujuh) yang menyatakan perlunya dilakukan Sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan karena mengingat kalimat kata perlu dilakukan sita jaminan, disini Penggugat tidak meminta namun hanya sekedar perlu saja, lagi pula kenapa harus diletakkan sita jaminan, sedangkan faktanya bahwa mobil-mobil dan motor tersebut bukanlah merupakan harta bersama melainkan milik pihak ketiga;

7. Bahwa posita Penggugat poin 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban hutang diantaranya adalah:

- a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Hj. Iji, bahwa utang ini adalah betul, dan Tergugat sudah membayarnya Rp.

Hal. 11 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan adapun sisanya adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk menyelesaikannya;

- b. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Dg. Kaca, bahwa utang yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat sama sekali tidak pernah meminjam kepada yang bernama Dg. Kaca dan Penggugat juga tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat;
- c. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dibayar kepada Jumaria, pernyataan Penggugat tersebut juga tidak benar dan mengada-ngada karena Tergugat tidak pernah punya utang sama Jumaria, demikian juga Penggugat tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat apabila mau berutang;
- d. Bahwa terkait uang pinjaman di BRI Cabang Mandonga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah betul Tergugat yang pinjam untuk pembangunan rumah tempat tinggal yang saat ini dikuasai oleh Penggugat yang terletak pas disamping Mesjid di Jl. Baburanda, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang saat ini pembayarannya juga macet;
- e. Bahwa terkait uang pinjaman pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini juga tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah berhubungan dengan Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari;
- f. Bahwa sangat tidak jelas apabila jumlah utang antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), karena Penggugat sudah jelaskan bahwa Tergugat hanya berutang 2 x yaitu sama Hj. Iji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah Tergugat bayar Rp. 2.500.000,- sehingga sisanya lagi sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tanggungjawab Penggugat untuk melunasinya; terkait mengenai utang di Bank BRI Cabang Mandonga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena itu untuk pembangunan rumah, dan rumah saat ini

Hal. 12 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang kuasai maka seharusnya Peggugatlah yang melanjutkan pembayaran cicilannya ke BRI Cabang Mandonga yang sisanya sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lagi;

8. Bahwa posita Peggugat poin 10,11 dan 12 mohon untuk ditolak karena tidak memiliki dasar hukum;

9. Bahwa posita Peggugat poin 13 yang meminta agar hak asuh anak yang bernama XXXXX ditetapkan kepada Peggugat;

Bahwa anak kami yang bernama XXXXX sebenarnya tidak tinggal bersama dengan Peggugat sebagai ibu kandungnya namun anak kami dititip di Ereka Kab. Buton Utara dan tinggal bersama saudara tiri dari Peggugat;

10. Bahwa posita Peggugat poin 16 yang meminta agar Tergugat memberikan biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak kami XXXXX, bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa anak kami saat ini tinggal dan diasuh bersama saudara tiri Peggugat di Ereka Kab. Buton Utara, sehingga karena anak kami itu diasuh oleh orang lain, maka Tergugat sangat keberatan atas biaya tersebut, apalagi pekerjaan Tergugat yang tidak jelas penghasilannya sebagai sopir rental milik orang lain (bu Mandar);

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;

2. Bahwa sejak menikah, antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah semi permanen dengan ukuran 7 x 12 M2 di atas tanah berukuran 8 x 25 M2 yang terletak disamping Mesjid di Jl. Buburanda, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan H

Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Lolo

Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Mesjid

Hal. 13 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama yang sepatutnya dibagi 2 (dua) sebagaimana hak masing-masing pihak yaitu $\frac{1}{2}$ buat Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ buat Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa karena anak kami yang bernama XXXXX usia 9 tahun saat ini tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun anak kami yang dititip dan diasuh oleh saudara tiri dari Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya meminta agar hak asuh anak kami yang saat ini diasuh oleh saudara tiri dari Tergugat Rekonvensi ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 0213/Pdt-G/2019/PA.Kdi, agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa rumah semi permanen dengan ukuran 7 x 12 M2 di atas tanah berukuran 8 x 25 M2 yang terletak disamping Mesjid di Jl. Buburanda, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong
Sebelah Timur berbatasan dengan H
Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Lolo
Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Mesjid

Hal. 14 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ buta Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ buta Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi melalui bantuan Balai Lelang Negara;
4. Menetapkan dengan hukum bahwa anak yang bernama XXXXX usia 9 tahun yang diasuh oleh saudara tiri dari Tergugat Rekonvensi agar hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya);

Atau, jika apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Jawaban serta Rekonvensi yang diajukan Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah karangan Tergugat belaka.
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) Penggugat menolak dengan tegas. Bahwa dalil Penggugat telah tepat dikarenakan kendaraan tersebut 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) berupa :
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin : 1NRF053868;
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin : 1NRF073266;
 - Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Plat DT 1755 BE, Nomor Rangka : MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin : 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kendaraan diperoleh setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat mendalilkan mengenai kejelasan siapa

Hal. 15 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan warna kendaraan, maka patutlah kiranya untuk dibuktikan pada agenda pembuktian dipersidangan nantinya.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak semua dalil dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) Penggugat menolak dengan tegas dan tetap bertahan pada gugatannya. Bahwa sejalan dengan dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) mengenai kepemilikan kendaraan roda dua (sepeda motor) Merk Honda Vario dengan Nomor Plat DT 5004 CF, Nomor Rangka : MH1JFH114FK349646 Nomor Mesin : JFH1E-1349434 diperoleh karena pemilik kendaraan sebelumnya memiliki tunggakan *prestasi* yang telah jatuh tempo, sehingga dari kesepakatan, sepeda motor tersebut menjadi jaminan yang kini telah berpindah tangan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 4 (empat) Penggugat menolak dengan tegas dan tetap bertahan pada gugatannya. Bahwa selanjutnya kendaraan roda empat (mobil) dimaksud :
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin : 1NRF053868 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin : 1NRF073266 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Plat DT 1755 BE, Nomor Rangka : MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin : 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya adalah kendaraan tersebut di atas diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 16 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Artinya adalah harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus;

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 (lima) tidak perlu lagi Penggugat menanggapi lebih jauh, karena telah dijelaskan sebelumnya pada dalil angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas sehingga dalil Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 6 (enam) Penggugat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah mengakui memiliki utang sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Hj. Iji, yang telah dibayar Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Penggugat menyatakan menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membayar utang tersebut;

b. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya Tergugat mengetahui utang tersebut kepada Daeng Kaca sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan Tergugat sendiri yang memerintahkan kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada Daeng Kaca;

c. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya Tergugat mengetahui pinjaman Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Jumaria karena atas perintah Tergugat sendiri kepada Penggugat untuk meminjam uang tersebut;

d. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam pada bank BRI Cabang Mandonga tersebut dipergunakan untuk membayar Tergugat untuk tunggakan mobil yaitu Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin :

Hal. 17 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF053868 dan Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin : 1NRF073266;

e. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari untuk mencukupi pembayaran angsuran mobil Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin : 1NRF053868;

f. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang tidak berdasarkan fakta tersebut sehingga Penggugat menolak dengan tegas dan tetap bertahan pada gugatannya. Sehingga jumlah keseluruhan atas kewajiban Penggugat dan Tergugat berupa hutang kepada pihak lain ditaksir sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena faktanya berdasarkan Putusan cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor Perkara: **0771/Pdt.G/2018/PA.Kdi dengan putusan Verstek** memberi izin kepada XXXXX (dahulu Pemohon sekarang Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap XXXXX (dahulu Termohon sekarang Penggugat), dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai **No. 0042/AC/2019/PA.Kdi** tertanggal 22 Januari 2019.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Hal. 18 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 9 (sembilan) tidak sepenuhnya benar, dikarenakan bahwa faktanya anak XXXXX sejak Penggugat diceraikan oleh Tergugat, anak XXXXX dikhawatirkan tertekan oleh karena itu Penggugat memindahkan sekolah anak di Ereke Kabupaten Buton Utara, dimana pada tiap minggunya Penggugat mengunjungi anak XXXXX;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dalam tuntutan dan menolak segala dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membangun rumah semi permanen dengan ukuran 7x12 m² di atas tanah ukuran 8x25 m² yang terletak disamping masjid di jalan Buburanda RT 004 / RW 002 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

Hal. 19 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Sebelah Timur berbatasan dengan H

Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Lolo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid

Bahwa atas dalil tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas karena tidak berdasarkan hukum. Bahwa yang dimaksud Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bangunan yang telah dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa bangunan tersebut diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pernikahan pertamanya dengan suami pertama yang bernama XXXXX. Oleh karenanya dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak.

Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan kabur atau tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*"

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) haruslah ditolak karena sejak putusannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah anak, malah sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang membiayai segala kebutuhan anak XXXXX.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 20 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Penggugat;

II. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) Merk Honda Vario dengan Nomor Plat DT 5004 CF, Nomor Rangka : MH1JFH114FK349646 Nomor Mesin : JFH1E-1349434 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) :
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1779 OE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin : 1NRF053868 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Plat DT 1492 PE, Nomor Rangka : MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin : 1NRF073266 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Plat DT 1755 BE, Nomor Rangka : MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin : 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat, memiliki kewajiban berupa hutang kepada pihak lain, yaitu :

Hal. 21 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Hj. Iji;
- b. Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Daeng Kaca;
- c. Sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Jumaria;
- d. Sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum terbayar pada bank BRI Cabang Mandonga selama 21 bulan;
- e. Sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum terbayarkan pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari selama 13 bulan;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang sebesar **Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, *nafkah mut'ah* **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dan *nafkah madhiyah* (lampau) 3 bulan x Rp. 6.500.000,- = sebesar **Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
7. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXX umur 9 (sembilan) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, sampai anak berumur 21 tahun;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

III. Dalam Rekonvensi

Hal. 22 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan reconvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*)

Subsider :

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 13 Mei 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik Penggugat pada bagian tanggapan eksepsi, dan Tergugat pada eksepsi yang Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 22 April 2019;

DALAM KONVENSI:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tertanggal 6 Mei 2019 pada bagian pokok perkara, dan Tergugat tetap pada jawaban yang Tergugat serahkan pada persidangan tertanggal 22 April 2019;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tetap dalam dalil gugatan Reconvensi dan mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi terdahulu;
1. Bahwa terhadap dalil Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tentang Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang dijadikan Yurisprudensi yang dalam putusannya menyatakan bahwa "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa menurut Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang dijadikan Yurisprudensi oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi adalah gugatan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa tersebut, lagi pula obyek sengketa yang

Hal. 23 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan saat ini merupakan rana Harta Bersama sehingga alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadikan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 tersebut di atas, tidaklah tepat, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sangat jelas alamat lokasi yang merupakan harta bersama berupa rumah semi permanen dengan ukuran 7 x 12 m² di atas tanah berukuran 8 x 25 m² yang terletak disamping Mesjid di Jalan Buburanda, RT.004/RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan H

Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Lolo

Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Mesjid

Sehingga dalam hal ini tidak ada alasan untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga harta bersama berupa rumah semi permanen sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya dibagi 2 (dua) sebagaimana hak masing-masing pihak yaitu $\frac{1}{2}$ buat Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ buat Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa terkait Pasal 105 huruf (a) KHI bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum mumayyiz maka pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya;

Bahwa dalam faktanya, bahwa anak kami XXXXX usia 9 tahun saat ini tinggal dan diasuh oleh saudara tirinya Tergugat Rekonvensi di Ereke Kab. Buton Utara, sehingga berdasarkan fakta tersebut, sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan bahwa hak asuh anak bernama XXXXX ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya), karena anak kami tersebut tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya namun dititipkan kepada saudara tirinya di Ereke

Hal. 24 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buton Utara, hal ini menunjukkan ketidak mampuan dan ketidak sanggupan Tergugat Rekonvensi mendidik dan mengasuh anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 0213/Pdt.G/2019/PA. Kdi, agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) telah diputus dengan putusan sela Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 11 Maret 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Avanza, Nomor Polisi DT 1779 OE, tahun pembuatan 2015, atas nama pemilik XXXXX, tanpa memperlihatkan aslinya (aslinya dipegang oleh Tergugat), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Avanza, Nomor Polisi DT 1492 PE, tahun pembuatan 2016, atas nama pemilik XXXXX, tanpa memperlihatkan aslinya (aslinya dipegang oleh Tergugat), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh

Hal. 25 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi DT 1755 BE, tahun pembuatan 2011, atas nama pemilik **Ahmad Maskur**, tanpa memperlihatkan aslinya (aslinya dipegang oleh Tergugat), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda dua merk Honda, Nomor Polisi DT 5004 CF, tahun pembuatan 2015, atas nama pemilik **Imam Hudaya**, tanpa memperlihatkan aslinya (aslinya dipegang oleh Tergugat), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran angsuran Kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi DT 1755 BE pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai bulan September 2018 sampai bulan September 2022, atas nama Kreditur DG.Sugi (Kartini binti Muha), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mandonga, Nomor: B.1462/BUD/MDG/12/2019 tanggal 25 Maret 2019, sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyetoran kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Mandonga, bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR SUCI RAMADANI, Nomor: 7471-LT-27082013-0080 tanggal 29 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 28 Agustus 2013 sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto atau gambar kebersamaan Penggugat dengan anaknya yang

Hal. 26 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Suci Ramadani (scan), bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0771/Pdt.G/2018/PA. Kdi tanggal 04 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tanggal 13 Oktober 2006 diketahui oleh Kepala Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama La Dima, Pihak Kedua Kartini dan Pihak Ketiga Sifayani, tanpa aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Jenis Sepeda Motor merk Honda, Nomor Polisi DT 5004 E, tahun pembuatan 2015, atas nama pemilik **Imam Hudaya**, yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Kepolisian Daerah Sultra Direktur Lalu Lintas tanggal 05 Maret 2015, sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXX, tanggal 22 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.13;

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXX karena sepupu tiga kali sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;

Hal. 27 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari pada bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 mobil Avanza (warna putih dan abu-abu), 1 mobil Innova (tidak tahu warnanya) dan 1 motor metik merk Honda Vario (tidak tahu warnanya);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kendaraan-kendaraan tersebut dibeli;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan pertama antara Penggugat dengan suaminya (XXXXX) telah terkumpul harta bersama berupa sebuah Rumah kos yang terletak di Jalan Buburanda, saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya, dan sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Tapak Kuda, saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya, dan rumah semi permanen tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Mandonga Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat akan tetapi saksi kenal Penggugat bernama XXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahan mereka, dan tidak tidak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar bulan Oktober 2018;

Hal. 28 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah pinjam uang di BTPN Syari'ah Kendari sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian akan melunasi selama 1 tahun (Juli 2018- Juli 2019);
 - Bahwa peminjaman uang tersebut atas persetujuan Tergugat selaku suami dari Penggugat;
 - Bahwa pinjaman uang tersebut baru terbayarkan Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan sisa hutang atau kredit yang belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.064.000,00 (dua juta enam puluh empat ribu);
3. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat kemenakan saksi sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akan tetapi saksi tidak ingat waktu pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi saksi tidak ingat waktu perceraian mereka;
 - Bahwa Penggugat dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu 2 mobil Avanza, 1 mobil Innova dan 1 motor (tidak tahu merk motornya);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembelian ketiga jenis kendaraan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang uang kepada saksi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat;

Hal. 29 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang berhutang uang kepada Hj. Iji sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sisa utang Penggugat dan Tergugat yang belum terbayar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga berhutang uang kepada Dg. Kaca, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya dan tidak mengetahui apakah hutang tersebut sudah dibayar lunas atau belum;
4. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman, Penggugat bernama XXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, namun saksi tidak tahu waktu perceraian mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki 3 buah mobil (saksi tidak tahu merk ketiga mobil Penggugat dan Tergugat) dan 1 buah motor merk Honda Vario;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kendaraan-kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam (berhutang) uang kepada saksi pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar oleh Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sekarang belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sampara Dg.Nassa;

Hal. 30 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pertama antara Penggugat dengan suaminya (XXXXX) telah terkumpul harta bersama berupa dua buah rumah, 1 buah rumah papan terletak di Jalan Buburanda RT. 003 RW. 001 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan 1 buah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Buburanda (sekarang Jalan Tapak Kuda) RT. 004 RW. 002 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dibelakang masjid Nurhijrah, rumah tersebut sekarang dikontrakkan oleh Penggugat;
- 5. XXXXX, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan pertemanan, Penggugat bernama XXXXX sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi saksi tidak tahu waktu perceraian mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, anak tersebut sekarang tinggal dengan Nining (anak Penggugat dengan suami pertamanya) di Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara untuk sementara waktu hingga proses persidangan cerai antara Penggugat dan Tergugat selesai karena untuk menjaga perasaan dan kondisi mental anak tersebut yang masih berumur 9 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki 2 buah mobil Avanza (berwarna putih dan abu-abu) dan 1 buah motor, 2 mobil Avanza dan 1 motor tersebut dibeli dengan cara cicil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan kendaraan-kendaraan tersebut;

Hal. 31 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum menikah degan Tergugat, Penggugat menikah dengan suami pertamanya bernama Sampara Dg. Nassa;
 - Bahwa Penggugat dan Sampara Dg. Nassa telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun perceraian Penggugat dengan suami pertamanya;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Sampara Dg. Nassa telah terkumpul harta bersama berupa 2 buah rumah, 1 buah rumah papan yang terletak di Jalan Buburanda RT. 03 RW. 01 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan 1 buah rumah semi permanen 2 lantai yang terletak di Jalan Buburanda (sekarang dikenal Jalan Tapak Kuda) di belakang masjid Nur Hijrah RT. 004 RW. 02 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, rumah terebut sekarang dikontrakkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam/berhutang uang kepada Koperasi, namun saksi tidak mengetahui nama koperasinya dan juga tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga meminjam/berhutang uang kepada Hj. Iji, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat;
6. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu dua kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa waktu pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, namun saksi lupa waktu perceraian mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, anak tersebut sekarang tinggal dengan Nining (anak

Hal. 32 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan suami pertamanya) di Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara untuk sementara waktu hingga proses persidangan cerai antara Penggugat dan Tergugat selesai karena untuk menjaga perasaan dan kondisi mental anak tersebut yang masih berumur 9 tahun;

- Bahwa Penggugat setiap satu atau dua minggu ke Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa saksi pernah telpon Nining untuk menanyakan keadaan anak Penggugat dan Tergugat, Nining mengatakan bahwa XXXXX merasa aman, nyaman dan enjoy;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki 2 buah mobil Avanza (warna putih dan abu-abu), 1 mobil Innova warna hitam abu-abu dan 1 buah motor metik (lupa warnanya);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan 3 mobil dan 1 motor tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah berhutang uang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah dibayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Tergugat (Burhan), sisanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai sekarang belum dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menikah dengan suami pertamanya bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan XXXXX telah bercerai dan telah memiliki harta bersama berupa 2 buah rumah, 1 rumah papan terletak di Jalan Buburanda RT. 003 RW. 001 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong tidak ditempati orang dan 1 rumah lainnya semi permanen yang terletak di Jalan Buburanda (sekarang Jalan Tapak Kuda) RT. 004 RW. 002 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dibelakang masjid Nur Hijrah dimana bangunan tersebut pada awalnya terbuat dari papan, kemudian dibongkar dan dibangun

Hal. 33 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan semi permanen dua lantai oleh Penggugat dan Tergugat, lantai pertama dikontrakkan/disewakan oleh Penggugat sedangkan lantai dua ditempati oleh Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas dari kedua rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui material bangunan yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah semi permanen di Jalan Tapak Kuda, apakah sebagian material bersumber dari bangunan asal/pertama dan juga tidak tahu apakah semua material yang dipakai untuk bangunan rumah semi permanen di Jalan Tapak Kuda tersebut adalah baru;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah diberikan waktu yang cukup, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan Penggugat dengan Nomor: 0213/Pdt.G/2019/PA.Kdi tertanggal 08 April 2019 yang amarnya menolak permohonan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan Repliknya, demikian pula Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban dan Dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (a) tentang 1 (satu) unit Kendaraan roda dua (sepeda motor) adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena bukan merupakan harta bersama,

Hal. 34 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula Penggugat tidak menyebutkan siapa pemiliknya, tanggal dan tahun berapa pembeliannya, warnanya apa, siapa yang membeli, dan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf (b) tentang 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) yaitu Toyota Avanza Nopol DT 1779 OE, Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin INRF053868, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Toyota Avanza Nopol DT 1492 PE, Nomor Rangka MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin INRF073266, senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Toyota Kijang Innova G Nomor Polisi DT 1755 BE, Nomor Rangka MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin ITR7134788, senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama adalah sangat tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan serta tidak menyebutkan siapa pemiliknya, tanggal dan tahun berapa pembeliannya, warnanya apa, siapa yang membeli dan dari mana asalnya semuanya tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dalil Penggugat pada poin 4 huruf (a dan b) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait tentang harta kekayaan dan utang karena tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat adalah bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Kendari baik mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan tetapi eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Penggugat tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pula Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan,

Hal. 35 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 April 2019 ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dan telah bercerai dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Mimika Timur pada tanggal 22 September 2006 dan telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2019;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DT 5004 CF, Nomor Rangka: MH1JFH114FK34946, Nomor Mesin: JFH1E-1349434, senilai Rp. 13.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil):
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DT 1779 OE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JFJ005530, Nomor Mesin: 1NRF053868 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DT 1492 PE, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007850, Nomor Mesin: 1NRF073266 senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Merk Toyota Kijang Innova G dengan Nomor Polisi DT 1755 BE, Nomor Rangka : MHFZV42G0B221600, Nomor Mesin: 1TR-7134788 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Jumlah nominal keseluruhan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 493.000.000 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 36 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut belum dibagi menurut hukum.

c. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama pernikahan memiliki kewajiban utang bersama kepada pihak lain, yaitu:

- Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Hj. Iji;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Daeng Kaca;
- Sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) yang belum dibayar kepada Jumaria;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum terbayar pada bank BRI Cabang Mandonga selama 21 bulan;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum terbayarkan pada Bank BTPN Syariah Usaha Mikro Kendari selama 13 bulan;
- Jumlah keseluruhan hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah);

4. Penggugat Konvensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah diceraikan oleh Tergugat Konvensi yaitu:

- Nafkah iddah 3 bulan x Rp.5.000.000,- = sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah madhiyah (lampau) 3 bulan x Rp. 6.500.000,- = sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim agar:

- Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama XXXXX umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak berumur 21 tahun;

Hal. 37 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil angka 2 huruf a, b dan c, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Avanza, Nomor Polisi DT 1779 OE, tahun pembuatan 2015 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup tanpa disertakan aslinya karena dipegang oleh Tergugat Konvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan atas nama XXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Avanza, Nomor Polisi DT 1492 PE, tahun pembuatan 2016 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup tanpa disertakan aslinya karena dipegang oleh Tergugat Konvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan atas nama XXXXX. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda empat merk Toyota Kijang Innova G, Nomor Polisi DT 1755 BE, tahun pembuatan 2011 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup tanpa disertakan aslinya karena dipegang oleh Tergugat Konvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan atas nama AHMAD MASKUR. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat

Hal. 38 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor roda dua merk Honda, Nomor Polisi DT 5004 CF, tahun pembuatan 2015 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup tanpa disertakan aslinya karena dipegang oleh Tergugat Konvensi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan atas nama IMAM HUDAYA. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Riwayat Pembayaran Angsuran Kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova G, Nomor Polisi DT 1755 BE pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai bulan September 2018 sampai bulan September 2022, yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Riwayat Pembayaran Angsuran Kendaraan roda empat merk Toyota Kijang mulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan September 2022. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Peringatan yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Mandonga, tanggal 25 Maret 2019, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai posisi tunggakan sdr (i) Karbu sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp. 3.336.702 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Penyetoran ke PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Mandonga, yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan

Hal. 39 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi sejak bulan September sampai dengan bulan November 2018 sejumlah Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27082013-0080 tanggal 29 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 28 Agustus 2013, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak dari XXXXX (Tergugat Konvensi) dan Kartini (Penggugat Konvensi) lahir pada tanggal 29 Agustus 2009. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto atau gambar (scan), yang merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi mengunjungi anaknya XXXXX di sekolahnya di Kabupaten Buton Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0771/Pdt.G/2018/PA. Kdi, tanggal 04 Desember 2018, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri menikah pada tanggal 22 September 2006. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Atas Bidang Tanah, tanggal 13 Oktober 2006 diketahui oleh Kepala Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yang merupakan akta dibawah

Hal. 40 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, bermeterai cukup tanpa aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti P.11 harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua merk Honda, Nomor Polisi DT 5004 E, tahun pembuatan 2015, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan nama pemilik kendaraan atas nama IMAM HUDAYA. Bukti tersebut tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0042/AC/2019/PA.Kdi, tanggal 22 Januari 2019, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Konvensi telah menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Penggugat Konvensi pada tanggal 22 Januari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1,2,3,4,5 dan 6 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (M. Ramli bin La Ata), saksi 2 (Narti binti Asis), saksi 3 (Jumania binti Caco Daeng Lallo), saksi 4 (Jumaria binti Dalle), saksi 5 (Drs. La Ata bin La Genda) dan saksi 6 (Hj. Hasna Dg. Ngiji binti Burhaima), yang diajukan Penggugat Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keenam saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Konvensi angka 2 huruf a dan b, saksi 1,3,4,5 dan saksi 6 dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui kapan 1 motor merk Honda dengan Nomor Polisi DT 5004 CF, 2 mobil merk Toyota Avanza masing-masing dengan Nomor Polisi DT 1779 OE,

Hal. 41 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 1492 PE dan 1 mobil merk Toyota Innova G dengan Nomor Polisi DT 1755 BE **dibeli** oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengetahuan saksi-saksi Penggugat Konvensi harus berkaitan dengan waktu terjadi transaksi (jual beli) antara penjual dengan pembeli (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi), hal tersebut sangat penting karena untuk menentukan apakah kendaraan-kendaraan tersebut termasuk harta bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi khususnya bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.12 hanya menjelaskan mengenai kepemilikan kendaraan tidak menjelaskan tentang transaksi (jual beli) antara penjual dengan pembeli (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi), demikian pula saksi-saksi Penggugat Konvensi khususnya saksi 1, 3, 4, 5 dan saksi 6 tidak mengetahui mengenai kapan terjadi transaksi (jual beli) antara penjual dengan pembeli (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf a dan b tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.12) dan keterangan saksi 1, 3, 4, 5 dan saksi 6 Penggugat Konvensi ditolak, maka alat bukti surat P.5 yang menjelaskan mengenai Riwayat Pembayaran Angsuran Kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova G tidak perlu **dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa dalil angka 2 huruf c mengenai hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah). Berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi khususnya saksi 2, 3, 4 dan saksi 6 terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membayar sebagian cicilan utang kepada pihak lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka utang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 41.000.000, 00 (empat puluh satu juta rupiah) telah terbayar Rp.

Hal. 42 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga dengan demikian sisa utang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibayar kepada pihak lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi sejumlah Rp.36.204.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena utang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai Pasal 93 ayat (2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta di persidangan, maka pelunasan utang dibebankan kepada harta bersama jika ternyata dikemudian hari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama, jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami (Tergugat Konvensi) dan apabila harta suami (Tergugat Konvensi) ada tetapi tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., Tergugat Konvensi telah diberikan waktu atau kesempatan yang cukup, namun selama 3 kali persidangan yaitu tanggal 17, 24 Juni dan 1 Juli 2019 Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian Tergugat Konvensi secara yuridis tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.10 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, khususnya keterangan saksi 2, 3, 4 dan saksi 6 tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Konvensi, telah diperoleh fakta-fakta sekaligus dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 43 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah hidup bersama sebagai suami istri sah menikah pada bulan September 2006, kemudian bercerai di Pengadilan Agama kendari pada bulan Januari 2019;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama dalam bentuk utang sejumlah Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan telah dibayar Rp. 4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah utang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibayar sejumlah Rp. 36.204.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah);
3. Bahwa utang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah untuk kepentingan keluarga maka pertanggungjawaban terhadap utang tersebut dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;

Menimbang, bahwa selain gugatan harta bersama Penggugat Konvensi juga menuntut hak-haknya yang telah diceraikan oleh Tergugat Konvensi yaitu nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah madhiyah (lampau) selama 3 bulan sejumlah Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Konvensi juga memohon kepada Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama NUR SUCI RAMADANI umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Konvensi, menurut Majelis Hakim pengajuan tuntutan tersebut masih dibenarkan karena Penggugat Konvensi masih berada dalam masa iddah karena Tergugat Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Konvensi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana bukti P.13, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 44 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari tanggal 20 Februari 2019, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Konvensi tersebut dapat **dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah adalah hak istri, sebagai akibat hukum yang timbul dari perceraian atau talak yang dijatuhkan oleh suami (dalam hal ini Tergugat Konvensi), dan hal tersebut Tergugat Konvensi sebagai suami dapat dihukum untuk melaksanakannya sepanjang pihak istri (Penggugat Konvensi) tidak terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan hak tersebut, yakni melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ternyata Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz dengan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Konvensi justru yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi layak mendapat nafkah iddah, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Konvensi yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta Usaha Rental Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat Konvensi, adalah akibat dari talak, dan hal ini hanyalah merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang harus diberikan bekas suami (Tergugat Konvensi) kepada bekas istri (Penggugat Konvensi), secara hukum, nusyuz tidak menggugurkan hak tersebut, bahkan berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, wajib hukumnya, maka karena itu perlu membebaskan kepada Tergugat Konvensi sekaligus menghukum untuk melaksanakannya, hal ini sesuai pula dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

والمطلقات متاع بالمعروف

Arinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Hal. 45 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Konvensi) sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah (lampau) selama 3 bulan yang dituntut oleh Penggugat Konvensi tidak disebutkan sejak kapan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah madhiyah (lampau) yang dituntut oleh Penggugat Konvensi ternyata kabur (obcuur liber), karenanya tuntutan nafkah madhiyah (lampau) tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah yang dituntut oleh Penggugat Konvensi agar anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi. Berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan saksi 1,3,4,5 dan saksi 6 terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX baru berumur 10 tahun atau belum mumayyiz, dan sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Konvensi), karenanya tuntutan Penggugat Konvensi agar pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung berhak sekaligus ditetapkan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang bernama XXXXX berumur 10 tahun sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Hal. 46 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pengasuh atau berhak memelihara anak (XXXXX), tidak berarti hak Tergugat Konvensi sebagai orangtua atau ayah kandung hilang atau putus hubungan dengan anaknya tersebut, oleh karenanya Tergugat Konvensi tidak dapat dihalangi untuk berhubungan, bergaul, menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya (XXXXX), hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam hal ini Penggugat Konvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Konvensi, dan jika Penggugat Konvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya (XXXXX) tersebut, maka Tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah yang dituntut oleh Penggugat Konvensi untuk satu orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX. Dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sementara Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat Konvensi selaku ayah wajib bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anaknya (XXXXX) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Konvensi yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta Usaha Rental Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan dan menghukum Tergugat Konvensi untuk

Hal. 47 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya hadhanah untuk satu orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konvensi diperintahkan untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi angka 9 agar putusan ini dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001, maka harus ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya, menyatakan sebagai berikut:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 7 x 12 m2 di atas tanah berukuran 8 x 25 m2 yang terletak di samping masjid di Jalan Buburanda RT. 004 RW. 002, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelas Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dg.Lolo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan masjid;Rumah tersebut merupakan harta bersama yang sepatutnya dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat meminta agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama NUR SUCI RAMADANI berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 48 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat telah diberi waktu atau kesempatan yang cukup, namun selama 3 kali persidangan yaitu tanggal 17, 24 Juni dan 1 Juli 2019 Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil rekonvensinya, khususnya angka 1 (satu), karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut khususnya angka 1 (satu), Tergugat dalam Repliknya menyatakan sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 7 x 12 m² di atas tanah ukuran 8 x 25 m² yang terletak disamping masjid di Jalan Buburanda RT. 004 RW. 002 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dg. Lolo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan masjid;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama adalah tidak berdasarkan hukum (tidak benar), karena rumah tersebut diperoleh oleh Tergugat dengan suami pertamanya bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P.11 namun dikesampingkan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena fotokopi alat bukti surat P.11 tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materil, namun Tergugat juga telah mengajukan 6 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1,4,5 dan saksi 6 telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa sebuah rumah semi permanen yang didalilkan (diklaim) oleh Penggugat sebagai harta bersama sebagaimana dalil angka 1 (satu) tersebut, akan tetapi harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat dengan suami pertamanya bernama Sampara Daeng Nasa;

Hal. 49 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1,4,5 dan saksi 6 yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang lain (surat), maka keterangan saksi 1,4,5 dan saksi 6 tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya karena anak tersebut dititip dan diasuh oleh saudara tiri dari Tergugat di Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara. Berdasarkan alat bukti surat P.9 dan keterangan saksi 6 Penggugat terbukti anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX) sekarang tinggal dengan Nining (anak Penggugat dengan suami pertamanya) di Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara dan Penggugat setiap satu atau dua minggu ke Kecamatan Ereke Kabupaten Buton Utara untuk menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX) sekarang tinggal dengan saudara tirinya Nining bukan tinggal dengan saudara tiri dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 6 Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX) tinggal dengan Nining hanya untuk sementara waktu hingga proses persidangan cerai antara Penggugat dan Tergugat selesai untuk menjaga perasaan dan kondisi mental anak tersebut, dan selama XXXXX tinggal bersama dengan saudara tirinya (Nining) terlihat aman, nyaman dan enjoy;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX) baru berumur 10 tahun sesuai bukti P.8 dan telah dipertimbangkan dimuka yang pada pokoknya hak asuh anak (XXXXX) diberikan kepada Tergugat karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan Tergugat untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat (XXXXX) harus **ditolak**;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 50 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya mediasi nihil;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa utang uang sejumlah Rp. 36.204.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah) yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri ;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi agar nafkah Iddah dan mut'ah sesuai amar putusan pada angka 3.1 dan 3.2 tersebut dibayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX umur 10 tahun berada dalam pemeliharaan

Hal. 51 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

6. Menghukum Tergugat Kovensi untuk membayar biaya hadhanah 1 orang anak Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXX sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Peggugat Konvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Memerintahkan kepada Peggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah agar memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
8. Menolak gugatan Peggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak epsepsi Tergugat Rekonvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta

Hal. 52 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

A. Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
— 5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 576.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 53 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Biaya mediasi

Rp. nihil

Hal. 54 dari 54 hal., Put. Nomor 0213/Pdt.G/2019/PA Kdi.